



P U T U S A N
Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD DEVON ALFARICI bin TRI WANTO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 06 April 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/707, RT.38, RW.09, Gowongan, Jetis, Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2023/PN.Yyk tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Devon Alfarici Bin Tri Wanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka "*, sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Muhammad Devon Alfarici Bin Tri Wanto dengan pidana penjara masing 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna merah lengan pendek bertuliskan RT. 3 KOTAKOMBO.

Dikembalikan Slamet Arifin.

- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk berkapasitas 8 GB warna merah hitam.

Dikembalikan kepada saksi Andri Purwanto.

- 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih merk NEW YORK.
- 1 (satu) buah potongan stik besi warna hitam dengan panjang 17,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Medium Wash Jl. HOS Cokroaminoto No. 199 Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO meminta tolong pada Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr ANDRE untuk membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan saksi SLAMET ARIFIN Bin ISNADI (sekira beberapa minggu yang lalu pada saat Terdakwa dan saksi SLAMET ARIFIN bekerja bersama di pencucian daerah Timoho, Terdakwa meminta tolong kepada saksi SLAMET Arifin untuk mengambilkan ember akan tetapi saksi SLAMET Arifin tidak segera mengambilkan sehingga membuat Terdakwa marah dengan saksi SLAMET ARIFI).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. Dwi , kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG dan Sdr. ANDRE menghampiri saksi SLAMET ARIFIN dan mengajak saksi SLAMET ARIFIN untuk keluar dulu dengan mengatakan " Ayo melu aku sedikit penting ! karena saat itu saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja, maka saksi SLAMET ARIFIN menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" dan Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa saksi SLAMET ARIFIN "Ayo sedikit wee!" dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki aku ora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala saksi SLAMET ARIFIN dengan tangan kanannya sehingga saksi SLAMET ARIFIN secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut.

- Bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung saksi SLAMET ARIFIN hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpelintir, **kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang saksi SLAMET Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah saksi SLAMET ARIFIN mengenai tubuh saksi SLAMET ARIFIN**, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu.
- Bahwa ternyata Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDHA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan " kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab "yo tak rono".
- Bahwa setelah saksi SLAMET ARIFIN menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya , dengan posisi saksi SLAMET ARIFIN dikelilingi kemudian Sdr. ANDRE marah pada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan " **bajingan kowe, asu kowe!**" dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala saksi SLAMET ARIFIN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam “ **kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenahi duet, net ra ngenahi duit akua was kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe!** Saat itu saksi SLAMET ARIFIN sempat menjawab “ mboten mas, ampun mas, Cuma aku during duwe duet mas, aku during gajian” dan Sdr. ANDRE berkata lagi “ kowe kudu ngenahi aku saiki!” dan saksi menjawab “ aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku pra duwe duet, paling mung duwe seket ewu “ dan Sdr ANDRE berkata “ yo wis kowe kudu ngenahi telungatus sewu !” dan saat itu saksi SLAMET ARIFIN kembali ke tempat pencucian.

- Bahwa kemudian teman-teman saksi SLAMET ARIFIN menyarankan untuk menyerahkan uang lima puluh ribu itu saja biar masalahnya selesai. Kemudian dengan sangat terpaksa saksi SLAMET ARIFIN langsung mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut saksi SLAMET ARIFIN masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN Dan **Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi SLAMET ARIFIN** kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala saksi SLAMET ARIFIN. Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada saksi SLAMET ARIFIN dengan nada keras “awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae !” kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO) tersebut, saksi SLAMET ARIFIN mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 19/RSL/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Antonius Satriyo Adi dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar pada kepala atas.
- Luka lecet pada dahi kiri
- Luka lecet geser pada siku kanan
- Luka lecet geser pada bahu kanan
- Dua luka lecet geser pada lutut kanan
- Tiga luka lecet pada punggung
- Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Medium Wash Jl. HOS Cokroaminoto No. 199 Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO meminta tolong pada Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE untuk membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan saksi SLAMET ARIFIN Bin ISNADI (sekira beberapa minggu yang lalu pada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa dan saksi SLAMET ARIFIN bekerja bersama di pencucian daerah Timoho, Terdakwa meminta tolong kepada saksi SLAMET Arifin untuk mengambilkan ember akan tetapi saksi SLAMET Arifin tidak segera mengambilkan sehingga membuat Terdakwa marah dengan saksi SLAMET ARIFI.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. Dwi , kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG dan Sdr. ANDRE menghampiri saksi SLAMET ARIFIN dan mengajak saksi SLAMET ARIFIN untuk keluar dulu dengan mengatakan " Ayo melu aku sedikit penting ! karena saat itu saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja , maka saksi SLAMET ARIFIN menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" dan Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa saksi "Ayo sedikit wee!" dan saksi menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki aku ora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala saksi SLAMET ARIFIN dengan tangan kanannya sehingga saksi SLAMET ARIFIN secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung saksi SLAMET ARIFIN hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpental, kemudian **Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang saksi SLAMET Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah saksi SLAMET ARIFIN mengenai tubuh saksi SLAMET ARIFIN**, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu.
- Bahwa ternyata Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab “yo tak rono”.

- Bahwa setelah saksi SLAMET ARIFIN menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya , dengan posisi saksi SLAMET ARIFIN dikelilingi kemudian Sdr. ANDRE marah pada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ **bajingan kowe, asu kowe!**” dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala saksi SLAMET ARIFIN sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam “ **kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenahi duet, net ra ngenahi duit akua was kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe!** Saat itu saksi SLAMET ARIFIN sempat menjawab “ mboten mas, ampun mas, Cuma aku during duwe duet mas, aku during gajian” dan Sdr. ANDRE berkata lagi “ kowe kudu ngenahi aku saiki!” dan saksi menjawab “ aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku pra duwe duet, paling mung duwe seket ewu “ dan Sdr ANDRE berkata “ yo wis kowe kudu ngenahi telungatus sewu !” dan saat itu saksi SLAMET ARIFIN kembali ke tempat pencucian.
- Bahwa kemudian teman-teman saksi SLAMET ARIFIN menyarankan untuk menyerahkan uang lima puluh ribu itu saja biar masalahnya selesai. Kemudian dengan sangat terpaksa saksi SLAMET ARIFIN langsung mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut saksi SLAMET ARIFIN masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN Dan **Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi SLAMET ARIFIN** kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala saksi SLAMET ARIFIN. Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada saksi SLAMET ARIFIN dengan nada keras "awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae !" kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO)tersebut, saksi SLAMET ARIFIN mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 19/RSL/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Antonius Satriyo Adi dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar pada kepala atas.
- Luka lecet pada dahi kiri
- Luka lecet geser pada siku kanan
- Luka lecet geser pada bahu kanan
- Dua luka lecet geser pada lutut kanan
- Tiga luka lecet pada punggung
- Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO bersama-sama dengan Sdr. PUNANG GUSTONI dan Sdr. ANDRE (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SLAMET ARIFIN Bin ISNADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. Dwi , kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG dan Sdr. ANDRE menghampiri saksi SLAMET ARIFIN dan mengajak saksi SLAMET ARIFIN untuk keluar dulu dengan mengatakan " Ayo melu aku sedilit penting ! karena saat itu saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja , maka saksi SLAMET ARIFIN menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" dan Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa saksi "Ayo sedilit wee!" dan saksi menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki aku ora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala saksi SLAMET ARIFIN dengan tangan kanannya sehingga saksi SLAMET ARIFIN secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut.
- bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung saksi SLAMET ARIFIN hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpelempar, kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang saksi SLAMET Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah saksi SLAMET ARIFIN mengenai tubuh saksi SLAMET ARIFIN, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu.
- bahwa ternyata Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDHA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan " kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab "yo tak rono".
- bahwa setelah saksi SLAMET ARIFIN menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya , dengan posisi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



saksi SLAMET ARIFIN dikelilingi kemudian Sdr. ANDRE marah pada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ bajingan kowe, asu kowe!” dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala saksi SLAMET ARIFIN sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam “ kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenahi duet, net ra ngenahi duit akua was kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe! Saat itu saksi SLAMET ARIFIN sempat menjawab “ mboten mas, ampun mas, Cuma aku durung duwe duet mas, aku during gajian” dan Sdr. ANDRE berkata lagi “ kowe kudu ngenahi aku saiki!” dan saksi menjawab “ aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku pra duwe duet, paling mung duwe seket ewu “ dan Sdr ANDRE berkata “ yo wis kowe kudu ngenahi telungatus sewu !” dan saat itu saksi SLAMET ARIFIN kembali ke tempat pencucian.

- bahwa kemudian teman-teman saksi SLAMET ARIFIN menyarankan untuk menyerahkan uang lima puluh ribu itu saja biar masalahnya selesai. Kemudian dengan sangat terpaksa saksi SLAMET ARIFIN langsung mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut saksi SLAMET ARIFIN masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN Dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi SLAMET ARIFIN kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala saksi SLAMET ARIFIN. Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada saksi SLAMET ARIFIN dengan nada keras “awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae !”.



- bahwa setelah kejadian saksi SLAMET ARIFIN kemudian memeriksakan ke Rumah Sakit Ludira Husada Tama.

2. HENDRA AGUS PRASETYO :

- bahwa saksi tahu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya terhadap Saksi Slamet Arifin Bin Isnadi PADA HARI Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Medium Wash jalan HOS Cokroaminoto No. 199 Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saksi Slamet Arifin ada tiga orang yaitu Terdakwa Devon, Sdr. Punang dan satunya saksi tidak mengenali;
- bahwa yang saksi ketahui saat itu bahwa awalnya Saksi Slamet Arifin sedang bekerja mencuci sepeda motor kemudian Sdr. PUNANG mendekati Saksi Slamet Arifin yang tiba-tiba langsung memukul Saksi Slamet Arifin selanjutnya terjadi keributan dan saksi ikut melera;
- bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul Saksi Slamet Arifin menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung Saksi Slamet Arifin hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpentak, kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang Saksi Slamet Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah Saksi Slamet Arifin mengenai tubuh saya, kemudian dilerai oleh beberapa orang yang ada disitu;
- bahwa ternyata Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada Saksi Slamet Arifin dengan mengatakan “ kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke” dan Saksi Slamet Arifin menjawab “yo tak rono”.
- bahwa atas perkataan dari temannya tersebut Saksi Slamet Arifin menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya, dan saat itu posisi Saksi Slamet Arifin dikelilingi,



kemudian Sdr. ANDRE marah pada Saksi Slamet Arifin dengan mengatakan "bajingan kowe, asu kowe!" dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala Saksi Slamet Arifin sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka Saksi Slamet Arifin. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam "kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenahi duet, nek ora ngenahi duit awas kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe" Saat itu Saksi Slamet Arifin sempat menjawab "mboten mas, ampun mas, Cuma durung duwe duet mas, aku durung gajian" dan Sdr. ANDRE berkata lagi "kowe kudu ngenahi aku saiki!" dan saksi menjawab "aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku ora duwe duet, paling mung duwe seket ewu" dan Sdr ANDRE berkata "yo wis kowe kudu ngenahi telungatus sewu" dan saat itu Saksi Slamet Arifin kembali ke tempat pencucian;

- bahwa teman-teman Saksi Slamet Arifin menyarankan untuk menyerahkan uang lima puluh ribu itu saja biar masalahnya selesai. Kemudian Saksi Slamet Arifin mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Slamet Arifin masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai mukanya, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka, kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul Saksi Slamet Arifin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala, Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada Saksi Slamet Arifin dengan nada keras "awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas kejadian tersebut Saksi Slamet Arifin mengalami luka memar di bagian kepala bagian atas, luka lecet dibagian dahi kiri luka lecet dibagian siku kanan, luka lecet di bagian bahu kanan, luka lecet pada mulut sebelah kanan, luka lecet pada punggung dan kepala Saksi Slamet Arifin katanya merasa pusing;
- bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan hingga Saksi Slamet Arifin dipukuli oleh Terdakwa dan teman temannya, Saksi Slamet Arifin merasa tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan teman temannya;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEVON dan Sdr. PUNANG karena pernah bekerja sama-sama dengan saksi, yaitu di jasa pencucian motor dan mobil di tempat sekarang saksi bekerja;
- bahwa pada saat Terdakwa dan teman temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Slamet Arifin ada yang menggunakan tangan kosong apa juga yang menggunakan alat yaitu stik besi;
- bahwa saksi sangat mengenali ciri ciri Terdakwa DEVON dan Sdr. PUNANG karena pernah satu kerjaan dengan saksi, untuk Terdakwa DEVON ciri cirinya yaitu : Laki laki tingi sekitar 165 Cm, kulit sawo matang, pada saat melakukan pemukulan terhadap saya menggunakan koslengan panjang dan menggunakan topi hitam, pada saat kejadian menggunakan motor metic bdan memboncengkan seorang wanita;
- bahwa sedangkan Sdr PUNANG ciri cirinya : lakilaki tinggi kurang lebih 160 Cm, kulit sawo matang, ranbut lurus, pada saat kejadian menggunakan kaos lengan pednek warna hitam, celana pendek warna gelap, pada saat kejadian mengendarai sepeda motor metic;
- bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya tersebut Saksi Slamet Arifin lalu melaporkannya ke Polisi;
- bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman temannya tersebut kemudian Saksi Slamet Arifin memeriksakan ke Rumah Sakit Ludira Husada Tama,;
- bahwa atas pemukulan yang telah Terdakwa lakukan dengan teman temannya terhadap Saksi Slamet Arifin, mengalami memar dibagian kepala sebelah atas, luka lecet pada bagian dahi kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada bahu sebelah kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kanan serta kepala saya merasa pusing;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- bahwa menurut keterangan Saksi Slamet Arifin tidak ada niat sama sekali untuk melakukan perlawanan, akan tetapi hanya membela diri karena merasa sangat kesal dan merasa teraniaya. Saksi Slamet Arifin merasa orang merantau untuk bekerja tidak pernah punya masalah dengan Sdr. PUNANG dan teman temannya, pada saat itu statusnya sebagai karyawan baru yang harus patuh dengan pekerjaannya, pada saat itu Saksi Slamet Arifin merasa tidak punya uang. Karena Saksi Slamet Arifin tiba tiba dipukul oleh Sdr. PUNANG maka spontan mau mengejar Sdr.PUNANG, tetapi langsung dilarai. Terkesan Saksi Slamet Arifin ribut dengan Sdr. PUNANG;

3. WAHYU NUR MUKLIS :

- bahwa saksi bekerja sebagai satpam di POM bensin Tegalrejo, Yogyakarta yang mana letaknya satu lingkup dengan Medium Wash (TKP);
- bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Medium Wash Jl. Hos Cokroaminoto No. 199 Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- bahwa saat itu saksi tidak mengetahui pastinya, akan tetapi setahu saksi pelaku tiba-tiba datang seperti mengobrol biasa dengan korban, akan tetapi tiba-tiba salah satu pelaku memukul kepala korban sehingga korban seperti membela diri lalu seperti terjadi keributan, kemudian saksi lari mendekat dan melerainya. Selanjutnya keadaan sudah kembali tenang, pada saat itu korban sudah melanjutkan aktifitas mencuci motor lagi dan pelaku sudah menjauh akan tetapi masih nongkrong dengan teman-temannya di pintu masuk POM, tiba-tiba salah satu pelaku yang berbaju hitam mendekati korban dengan disusul beberapa temannya mendekati korban dan tiba-tiba pelaku yang berbaju hitam tersebut langsung memukul korban lagi dengan menggunakan alat stik dan pelaku yang lain yang berbaju putih dan yang lain menyusul dan ikut mendekati korban dan membantu pelaku yang berbaju hitam tersebut dengan cara menendang korban, pada saat itu saksi langsung lari mendekat untuk ikut meleraikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat



Saksi Slamet Arifin sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, tiba-tiba Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. DWI, kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG, Sdr. ANDRE menghampiri Saksi Slamet Arifin dan mengajak untuk keluar dulu dengan mengatakan "Ayo melu aku sedilit penting" karena saat itu Slamet Arifin sedang bekerja, maka ia menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" lalu Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa dengan mengatakan "Ayo sedilit wae" dan Saksi Slamet Arifin menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki aku ora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala Saksi Slamet Arifin dengan tangan kanannya sehingga Slamet Arifin secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;

- bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul Saksi Slamet Arifin dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung Slamet Arifin hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpelekan, kemudian terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang Slamet Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan terdakwa lemparkan ke arah Slamet Aifin yang mengenai tubuhnya, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu;
- bahwa saat itu terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM bensin lalu memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada Slamet Arifin agar saksi Slamet Arifin menemui terdakwa dan kawan-kawannya;
- bahwa Saksi Slamet Arifin kemudian datang menemui terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan teman teman terdakwa dengan posisi dikelilingi terdakwa dan teman temannya, kemudian Sdr. ANDRE marah pada Slamet Arifin dengan mengatakan "bajingan kowe, asu kowe!" dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala Slamet Arifin sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan



tangan kanannya mengenai muka Slamet Arifin. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam “kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenahi duet, nek ra ngenahi duit awas kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe” Saat itu Saksi Slamet Arifin sempat menjawab “mboten mas, ampun mas, Cuma aku durung duwe duet mas, aku durung gajian” dan Sdr. ANDRE berkata lagi “kowe kudu ngenahi aku saiki!” Slamet Arifin menjawab “aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku ora duwe duet, paling mung duwe seket ewu” dan Sdr ANDRE berkata “ yo wis kowe kudu ngenahi telungatus sewu ” dan saat itu Slamet Arifin kembali ke tempat pencucian;

- bahwa saat itu Saksi Slamet Arifin memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan teman-temannya, terdakwa yang menerimanya;
- bahwa setelah Saksi Slamet Arifin menyerahkan uang Rp 50.000,00 tersebut Sdr, PUNANG masih memukul Slamet Arifin sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai muka, dan terdakwa
- MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka, kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan; Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul Slamet Arifin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala; Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada Slamet Arifin dengan nada keras “awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae”;
- bahwa awal permasalahannya yaitu pada saat terdakwa dan Slamet Arifin bekerja di cucian daerah Timoho, terdakwa pernah meminta tolong kepada Slamet Arifin untuk mengambilkan ember tetapi Saksi Slamet Arifin tidak segera mengambilkannya sehingga membuat terdakwa dongkol. Pada saat Sdr PUNANG berusaha akan membantu mempertemukan terdakwa dengan Saksi Slamet Arifin malah Sdr. PUNANG dipukuli oleh Slamet Arifin,. Mendengar apa yang disampaikan Sdr PUNANG kepada terdakwa tersebut terdakwa jadi emosi, maka terdakwa sepakat untuk memberi



pelajaran kepada Saksi Slamet Arifin;

- bahwa pada saat terdakwa dan teman teman melakukan pemukulan terhadap Saksi Slamet Arifin ada yang menggunakan tangan kosong ada juga yang menggunakan alat yaitu stik besi;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara pidana narkoba sekira bulan Oktober 2020 dan dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dan menjalani hukuman di Rutan Wirogunan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah Lengan Pendek Bertuliskan Rt. 3 Kotakombo;
2. 1 (satu) Buah Potongan Stik Besi Warna Hitam Dengan Panjang 17,5 Cm;
3. 1 (satu) Buah Flasddisk Merk Sandisk Berkapasitas 8 Gb Warna Merah Hitam;
4. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Merk Nike;
5. 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Putih Merk New York;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang menjadi satu dengan Berita Acara Penyidikan yaitu :

- Visum Et Revertum No. 19/RSL/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Antonius Satriyo Adi dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar pada kepala atas.
- Luka lecet pada dahi kiri
- Luka lecet geser pada siku kanan
- Luka lecet geser pada bahu kanan
- Dua luka lecet geser pada lutut kanan
- Tiga luka lecet pada punggung

Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. Dwi , kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG dan Sdr. ANDRE menghampiri saksi SLAMET ARIFIN dan mengajak saksi SLAMET ARIFIN untuk keluar dulu dengan mengatakan " Ayo melu aku sedikit penting ! karena saat itu saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja , maka saksi SLAMET ARIFIN menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" dan Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa saksi "Ayo sedikit wee!" dan saksi menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki aku ora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala saksi SLAMET ARIFIN dengan tangan kanannya sehingga saksi SLAMET ARIFIN secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut.
- bahwa benar tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung saksi SLAMET ARIFIN hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpelekan, kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang saksi SLAMET Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah saksi SLAMET ARIFIN mengenai tubuh saksi SLAMET ARIFIN, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu.
- bahwa benar Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab “yo tak rono”.

- bahwa benar setelah saksi SLAMET ARIFIN menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya, dengan posisi saksi SLAMET ARIFIN dikelilingi kemudian Sdr. ANDRE marah pada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ bajingan kowe, asu kowe!” dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala saksi SLAMET ARIFIN sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam “ kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenehi duet, net ra ngenehi duit akua was kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe! Saat itu saksi SLAMET ARIFIN sempat menjawab “ mboten mas, ampun mas, Cuma aku durung duwe duet mas, aku during gajian” dan Sdr. ANDRE berkata lagi “ kowe kudu ngenehi aku saiki!” dan saksi menjawab “ aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku pra duwe duet, paling mung duwe seket ewu “ dan Sdr ANDRE berkata “ yo wis kowe kudu ngenehi telungatus sewu !” dan saat itu saksi SLAMET ARIFIN kembali ke tempat pencucian.
- bahwa benar kemudian saksi SLAMET ARIFIN langsung mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut saksi SLAMET ARIFIN masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi SLAMET ARIFIN kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala saksi SLAMET ARIFIN. Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada saksi SLAMET ARIFIN dengan nada keras “awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenehi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae !”.

- bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa jengkel dengan saksi Slamet Arifin karena waktu bekerja bareng dulu, terdakwa pernah minta tolong dengan saksi Slemat Arifin untuk mengambil barang namun oleh saksi Slamet Arifin tidak diambilkan, makanya terdakwa menjadi jengkel dan meminta teman-temannya untuk membantu memukuli saksi Slamet Arifin.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhamad Devon AlFarici bin Tri Wanto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Muhamad Devon AlFarici bin Tri Wanto, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Sengaja adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT)



sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ; -
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/ dolus eventualis) ;

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa perbuatan memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang merupakan bentuk-bentuk perbuatan pembantuan, dalam hal ini tidak perlu terbukti semua, cukup apabila salah satu perbuatan pembantuan tersebut terbukti, maka dianggap perbuatan pembantuan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan pembantuan yakni pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang yang sebaik-baiknya untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan pengertian “memberikan sarana” adalah memberikan sesuatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan. Sedangkan pengertian “memberikan keterangan” adalah menyampaikan ucapan-ucapan dalam suatu kalimat yang dimengerti oleh orang lain berupa nasehat atau petunjuk untuk melaksanakan kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata ;

Menimbang, kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang atau terhadap orang ataupun terhadap keduanya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. Dwi , kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG dan Sdr. ANDRE menghampiri saksi SLAMET ARIFIN dan mengajak saksi SLAMET ARIFIN untuk keluar dulu dengan mengatakan " Ayo melu aku sedikit penting ! karena saat itu saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja , maka saksi SLAMET ARIFIN menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" dan Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa saksi "Ayo sedikit wee!" dan saksi menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki aku ora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala saksi SLAMET ARIFIN dengan tangan kanannya sehingga saksi SLAMET ARIFIN secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak empat kali mengenai kepala dan punggung saksi SLAMET ARIFIN hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpendam, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang saksi SLAMET Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah saksi SLAMET ARIFIN mengenai tubuh saksi SLAMET ARIFIN, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut ternyata Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan " kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab "yo tak rono";

Menimbang, bahwa setelah saksi SLAMET ARIFIN menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya, dengan posisi saksi SLAMET ARIFIN dikelilingi kemudian Sdr. ANDRE marah pada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan " bajingan kowe, asu kowe!" dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala saksi SLAMET ARIFIN sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam " kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenehi duet, net ra ngenehi duit akua was kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe! Saat itu saksi SLAMET ARIFIN sempat menjawab " mboten mas, ampun mas, Cuma aku durung duwe duet mas, aku during gajian" dan Sdr. ANDRE berkata lagi " kowe kudu ngenehi aku saiki!" dan saksi menjawab " aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku pra duwe duet, paling mung duwe seket ewu " dan Sdr ANDRE berkata " yo wis kowe kudu ngenehi telungatus sewu !" dan saat itu saksi SLAMET ARIFIN kembali ke tempat pencucian;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SLAMET ARIFIN langsung mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut saksi SLAMET ARIFIN masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi SLAMET ARIFIN kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala saksi SLAMET ARIFIN. Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada saksi SLAMET ARIFIN dengan nada keras "awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae !";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian dalam unsur kedua tersebut secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib saat saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja di Medium Wash sedang mengelap sepeda motor, Sdr. PUNANG (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam menemui salah satu karyawan pencucian yaitu Sdr. Dwi , kemudian disusul oleh Sdr. ANDRE. Selanjutnya Sdr. PUNANG dan Sdr. ANDRE menghampiri saksi SLAMET ARIFIN dan mengajak saksi SLAMET ARIFIN untuk keluar dulu dengan mengatakan " Ayo melu aku sedilit penting ! karena saat itu saksi SLAMET ARIFIN sedang bekerja , maka saksi SLAMET ARIFIN menjawab "ora iso, aku lagi kerjo" dan Sdr. PUNANG mengajak lagi dengan nada agak keras dan memaksa saksi "Ayo sedilit wee!" dan saksi menjawab "mengko wae nek uwis muleh kerjo, saiki akuora iso, aku lagi kerjo" dan tiba-tiba Sdr. PUNANG memukul kepala saksi SLAMET ARIFIN dengan tangan kanannya sehingga saksi SLAMET ARIFIN secara spontan mengejar Sdr. PUNANG dan sempat membela diri kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tak berselang lama Sdr PUNANG datang lagi bersama Sdr. ANDRE dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dengan berjalan kaki, dan saat itu Sdr. PUNANG langsung memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan stik besi warna hitam sebanyak



empat kali mengenai kepala dan punggung saksi SLAMET ARIFIN hingga terjatuh dan stik besi tersebut patah dan terpental, kemudian Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO menendang saksi SLAMET Arifin sebanyak satu kali mengenai punggung dan mengambil patahan stik besi dan dilemparkan kearah saksi SLAMET ARIFIN mengenai tubuh saksi SLAMET ARIFIN, kemudian dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut ternyata Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan Sdr PUNANG masih menunggu di depan jalan masuk POM dan memanggil karyawan pencucian diantaranya yaitu Sdr. DWI, Sdr HUDA dan saksi HENDRA diminta untuk menyampaikan kepada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ kowe kon mrono dijak rembugan apik-apik, teko rono wae dirampungke dan saksi SLAMET ARIFIN menjawab “yo tak rono”;

Menimbang, bahwa setelah saksi SLAMET ARIFIN menemui Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO dan kawan-kawannya, dengan posisi saksi SLAMET ARIFIN dikelilingi kemudian Sdr. ANDRE marah pada saksi SLAMET ARIFIN dengan mengatakan “ bajingan kowe, asu kowe!” dan saat itu Sdr. PUNANG langsung menendang kepala saksi SLAMET ARIFIN sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. ANDRE mengatakan dengan nada keras dan mengancam “ kowe ora ngerti jogja po, aku wong jogja asli, kowe ki sopo, kowe nek arep ora tak antemi kudu ngenehi duet, net ra ngenehi duit akua was kowe, opo perlu koncoku iki (sambal menunjuk Sdr. PUNANG) tak visumke, opo njaluk tak bacok kowe! Saat itu saksi SLAMET ARIFIN sempat menjawab “ mboten mas, ampun mas, Cuma aku durung duwe duet mas, aku during gajian” dan Sdr. ANDRE berkata lagi “ kowe kudu ngenehi aku saiki!” dan saksi menjawab “ aku iseh sesuk le gajian, kui wae paling mung telungatus sewu, nek saiki aku pra duwe duet, paling mung duwe seket ewu “ dan Sdr ANDRE berkata “ yo wis kowe kudu ngenehi telungatus sewu !” dan saat itu saksi SLAMET ARIFIN kembali ke tempat pencucian;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SLAMET ARIFIN langsung mengambil uang dan menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRE, Sdr PUNANG, dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut saksi SLAMET ARIFIN masih dipukul oleh Sdr, PUNANG sebanyak satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya mengenai muka saksi SLAMET ARIFIN dan Terdakwa MUHAMAD DEVON ALFARICI Bin TRI WANTO juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian muka saksi SLAMET ARIFIN kemudian Sdr. ANDRE juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dada bagian depan saksi SLAMET ARIFIN. Kemudian Sdr. PUNANG kembali memukul saksi SLAMET ARIFIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala dilanjut memukul menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala saksi SLAMET ARIFIN. Setelah itu Sdr. ANDRE kembali mengatakan pada saksi SLAMET ARIFIN dengan nada keras "awas kowe mengko aku rene meneh nek nganti kowe ora ngenahi duit tak bacok kowe, aku wis gowo pedang nang motorku kae !";

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Muhammad Devon Alfari Bin Tri Wanto beserta teman-temannya tersebut, saksi Slamet Arifin mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 19/RSL/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Antonius Satriyo Adi dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka memar pada kepala atas.
- Luka lecet pada dahi kiri
- Luka lecet geser pada siku kanan
- Luka lecet geser pada bahu kanan
- Dua luka lecet geser pada lutut kanan
- Tiga luka lecet pada punggung

Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah Lengan Pendek Bertuliskan Rt. 3 Kotakombo;
- 1 (satu) Buah Potongan Stik Besi Warna Hitam Dengan Panjang 17,5 Cm;
- 1 (satu) Buah Flasddisk Merk Sandisk Berkapasitas 8 Gb Warna Merah Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Merk Nike;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Putih Merk New York;

dikarenakan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu mengenai semua barang bukti tersebut tidak semuanya adalah milik terdakwa dan tidak semuanya digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sebagian barang bukti ada yang dikembalikan kepada yang berhak dan sebagian lagi dirampas untuk dimusnahkan yang untuk lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa pernah dihukum pidana;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD DEVON ALFARICI bin TRI WANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka,**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD DEVON ALFARICI bin TRI WANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna merah lengan pendek bertuliskan RT. 3 KOTAKOMBO;

Dikembalikan Slamet Arifin.

 - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk berkapasitas 8 GB warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi Andri Purwanto.

 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih merk NEW YORK.
 - 1 (satu) buah potongan stik besi warna hitam dengan panjang 17,5 cm.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Yyk



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Ariana Widayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGNES HERI NUGRAHENI, S.H., M.H
S.H.,M.H.

WISNU KRISTIYANTO,

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURYONO NUGROHO, S.H.